



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 5811237 Blora Kode Pos 58310

JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Berdiri : Berman "BUDI RAHAYU"
Alamat : 1 Maret 2008
Penyele.nggaran : RT. 01 RW. 02 Desa Kemantren Kec. Kedungtuban TP PKK Desa Kemantren

KETIGA :
KEDUA :
Apabila didalam pelaksanaan/penyele.nggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Berman "BUDI RAHAYU" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 06 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,



ANDI RAHARDYO

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420 / 481 / 2014
- TENTANG**
- IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
KELompok Bermain "BUDI RAHAYU"
DESA KEMANTREN KEC. KEDUNGTUBAN
- KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
KABUPATEN BLORA
- Membaca :
 a. Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyele.nggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU"
- Menimbang :
 a. bahwa agar penyele.nggaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 b. bahwa untuk Yayasan/penyele.nggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- gingat :
 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaran Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyele.nggaran Pendidikan di Kabupaten Blora;

TEMBUSAN; kepada Yth :
 1. Bupati Blora;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. UPTD TK/SD Kecamatan;
 4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
 5. Arsip.